

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1.1 Sejarah Kabupaten Kampar

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan *Minanga Tanvar* dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Berdasarkan Sulalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Kesultanan Melayu Melaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sultan Melaka terakhir, Mahmud Shah dari Melaka Sultan Mahmud Shah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ke tangan Portugis, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya mangkat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau. Tomas Dias dalam ekspedisinya ke pedalaman Minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa ia menelusuri Sungai Siak kemudian sampai pada suatu kawasan, pindah dan melanjutkan perjalanan darat menuju Sungai Kampar. Dalam perjalanan tersebut ia berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta izin menuju Pagaruyung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Letak Geografis Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dengan luas 27.908,32 km² merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Sebelah Barat: Kabupaten Lima Puluh Kota(Provinsi Sumatera Barat)
- d. Sebelah Timur : Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, di antaranya Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 –12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C. Suhu maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35 °C. Jumlah hari hujan pada tahun 2009, yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang Seberang dan Kampar Kiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2015 tercatat 793.005 orang, penduduk Kabupaten Kampar adalah orang Minangkabau yang kerap menyebut diri mereka sebagai *Ughang Ocu*, tersebar di sebagian besar wilayah Kampar dengan Persukuan Domo, Malayu, Piliong/Piliang, Mandailiong, Putopang, Caniago, Kampai, Bendang, dan lain-lain. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau. Kabupaten Kampar tergolong kabupaten yang memiliki banyak penduduk, hal itu dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Jumlah penduduk Kabupaten Kampar menurut Kecamatan tahun 2013,2014,2015

No	Kecamatan	Jumlah penduduk		
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Kampar Kiri	28.690	29 283	29.987
2	Kampar Kiri Hulu	11.547	11 638	11.876
3	Kampar Kiri Hilir	11.051	11 213	11.462
4	Kampar Kiri Tengah	25.839	19 248	19.736
5	Gunung Sahilan	18.780	26 332	26.953
6	XIII Koto Kampar	23.194	23 599	24.144
7	Koto Kampar Hulu	18.222	18 518	18.939
8	Kuok	24.238	24 627	25.186
9	Salo	24.947	25 371	25.954
10	Tapung	90.091	92 933	95.476
11	Tapung Hulu	76.097	79 442	81.936
12	Tapung Hilir	57.092	58 597	60.106
13	Bangkinang	37.781	38 879	39.773
14	Bangkinang Seberang	31.860	32 324	33.043
15	Kampar	48.793	49 465	50.555
16	Kampar Timur	23.334	23 921	24.528
17	Rumbio Jaya	16.623	16 828	17.192
18	Kampar Utara	16.602	16 862	17.242
19	Tambang	57.652	59 418	61.027
20	Siak Hulu	94.069	97 450	100.253
21	Pemberhentian Raja	16.873	17 223	17.637
Jumlah		753.376	773 171	793.005

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kampar pada kecamatan Kampar Kiri berjumlah 29.987 jiwa, Kecamatan Kampar Kiri Hulu berjumlah 11.876 jiwa, kecamatan Kampar Kiri Hilir berjumlah 11.462 jiwa, Kampar Kiri Tengah berjumlah 19.736 jiwa, Kecamatan Gunung Sahilan berjumlah 26.953 jiwa, Kecamatan XIII Koto Kampar berjumlah 24.144 jiwa, Kecamatan Koto Kampar Hulu berjumlah 18.939 jiwa, Kecamatan Kuok berjumlah 25.186 jiwa, Kecamatan Salo berjumlah 25.954 jiwa, Kecamatan Tapung berjumlah 95.476 jiwa, Kecamatan Tapung Hulu berjumlah 81.936 jiwa, Kecamatan Tapung Hilir berjumlah 60.106 jiwa, Kecamatan Bangkinang berjumlah 39.773 jiwa, Kecamatan Bangkinang Seberang berjumlah 33.043 jiwa, Kecamatan Kampar berjumlah 50.555 jiwa. Kecamatan Kampar Timur berjumlah 24.528 jiwa, Kecamatan Rumbio Jaya berjumlah 17.192 jiwa, kecamatan Kampar Utara berjumlah 17.242 jiwa, Kecamatan Tambang berjumlah 61.027 jiwa, Kecamatan Siak Hulu berjumlah 100.253 jiwa, sedangkan Kecamatan Pemberhentian Raja berjumlah 17.637 jiwa.

1.4 Visi dan Misi Kabupaten Kampar

4.4.1 Visi:

Seluruh komponen Kabupaten Kampar telah menetapkan visi kabupaten yang menentukan tujuan pembangunan, yaitu untuk menjadikan:

“KABUPATEN KAMPAR NEGERI BERBUDAYA, BERDAYA DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT AGAMIS TAHUN 2020” Makna yang terkandung dalam visi ini adalah: Seluruh komponen Kabupaten Kampar berkomitmen untuk menjadikan masyarakat yang berbudaya, dimana segala

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku seluruh komponen masyarakat haruslah berlandaskan pemikiran logis yang berakal budi, dan menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat yang dianut dan berlaku dalam masyarakat Kabupaten Kampar.

Seluruh komponen Kabupaten Kampar memiliki kesungguhan hati untuk menjadikan masyarakat yang berdaya, yaitu dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan guna menjadikan dirinya pesaing yang tangguh menghadapi persaingan global dan terpenuhinya kebutuhan manusia yang layak serta diperlakukan secara adil.

Seluruh komponen Kabupaten Kampar bertekad untuk menjadikan masyarakat yang agamis dimana dalam segala aspek kehidupan yang dijalankan selalu dilandasi nilai-nilai keagamaan, dengan harapan Kabupaten Kampar dapat menjadi Serambi Mekah di Provinsi Riau.

4.4.2 Misi:

Untuk merealisasikan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi Kabupaten Kampar sebagai berikut, yaitu :

1. Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global. Misi ini bermaksud: Menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis kedalam etika bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Kampar. Meningkatkan etos kerja, kreativitas dan memberdayakan nilai-nilai gotong royong (batobo) serta usaha-usaha antisipatif menghadapi pengaruh global. Menguatkan nilai-nilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik yang timbul dalam hidup bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Kampar;

2. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat. Misi ini bermaksud: Membangun e-government berbasis *good governance* yang amanah dan berkeadilan untuk mensejahterakan masyarakat Kampar. Mengembangkan sistem manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola kekayaan yang dimiliki daerah, baik sumber daya alam, teknologi, budaya, dan adat istiadatnya secara ekonomis, efisien, dan efektif, dalam upaya mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, terjangkau, tepat waktu, transparan, tepat sasaran dan memenuhi kepastian hukum. Untuk mewujudkan maksud diatas, perlu didukung oleh Kemampuan individu aparatur pemerintah yang punya motivasi, kepercayaan diri, jujur, dan inovatif melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsinya dalam organisasi pemerintahan;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berwawasan kedepan;
4. Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agrobisnis, agroindustri dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait anatar swasta, masyarakat, dan pemerintah baik berskala local, regional, nasional maupun internasional;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan;
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, serta taat terhadap aturan yang berlaku, menuju masyarakat agamis yang tercermin dalam kerukunan hidup beragama.

1.5 Gambaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar

Kantor kementerian Agama Kabupaten Kampar yang terletak di jalan D.I Panjaitan, No15 Langgini, Bangkinang, Kabupaten Kampar. Kantor Kementerian Agama merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bergerak dibidang keagamaan secara umum. Pada mulanya Kementerian Agama berpusat di kota Pekanbaru yaitu sebelum tahun 1967 hal ini dikarenakan Kabupaten Kampar beribukota dikota Pekanbaru, jadi ketika itu Bupati Kampar berkedudukan di Pekanbaru begitu juga dengan dinas, dan pada saat itu sudah ada suara-suara dari para tokoh masyarakat, partai ataupun organisasi yang ada dikabupaten Kampar untuk memindahkan ibu kota Kabupaten Kampar dari Pekanbaru ke Bangkinang tetapi belum ditanggapi.

Pada tahun 1967, hal itu terwujud yaitu dengan dipindahkannya pemerintahan Kabupaten Kampar ke Bangkinang termasuk kantor Kementerian Agama yang terdiri dari beberapa inspeksi yang belum menyatu pada saat itu. Adapun inspeksi tersebut adalah: Inpeksi Urusan Agama, Inspeksi Pendidikan Agama. Tahun 1975 Inspeksi tersebut disatukan menjadi Kantor Perwakilan Departement Agama Kabupaten Kampar berdasarkan KMA no 18 Tahun 1975 dengan kepala H.Idrus Maarif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6 Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar

4.6.1 Visi:

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kampar yang taat menjalankan ajaran Agama dan menjadikan Agama sebagai landasan Akhlak, moral, dan etika menuju Kampar sebagai serambi Makkah Provinsi Riau.

1.6.1 Misi:

1. Mewujudkan aparatur Departement Agama Kabupaten Kampar yang bersih dan berwibawa melalui peningkatan kualitas aparatur, sarana dan prasarana yang memadai;
2. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah;
3. Memberikan pelayanan prima dalam pelaksanaan ibadah Haji dan Umroh melalui pembinaan manasik Haji dan Pasca Haji;
4. Meningkatkan pelayanan pada madrasah dan pendidikan Islam pada sekolah umum melalui peningkatan SDM, sarana dan prasarana;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan agama melalui peningkatan fungsi pondok pesantren dan pendidikan kemasyarakatan;
3. Meningkatkan fungsi masjid atau mushalla dan penyiaran Agama melalui peran serta masyarakat dalam kegiatan keagamaan, hari besar keagamaan, MTQ, dan Tamaddun.

4.7 Struktur organisasi Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kampar

Struktur organisasi dan tata kerja Kantor Kementerian Agama Berdasarkan PMA No. 13 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal kementerian agama Terdiri dari :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar 1 Orang;
- b. Subbag Tata Usaha 1 Orang;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan administrasi, keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama.

- c. Seksi Pendidikan Madrasah 1 Orang;

Seksi Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang RA, MI, MTs, MA, dan MAK.

- d. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 1 Orang;

Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

- e. Seksi Pendidikan Agama Islam 1 Orang;

Seksi Pendidikan Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, dan pendidikan keagamaan Islam.

- f. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1 Orang;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

- g. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 1 Orang;

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam.

- h. Penyelenggara Syariah 1 Orang;

Penyelenggara Syariah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan syariah.

- i. Penyelenggara Kristen 1 Orang;

Penyelenggara Kristen mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen.

- j. Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Dan Perencana).

4.8 Keadaan pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya (TUPOKSI), kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar didukung oleh sumber daya aparatur yaitu terdiri dari kepala kantor, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, dan staf.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Jumlah Pegawai Kantor Kementerian Agama kabupaten Kampar

No	Uraian	Jumlah
1	Kepala Kantor	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala sub bagian	1
4	Kepala seksi	7
5	Staff	67
Jumlah		77

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar memiliki jumlah pegawai sebanyak 77 orang, yang mana tergabung dari PNS dan honor. Dengan jumlah PNS 52 orang, berjenis kelamin laki-laki 36 dan wanita 16. Pegawai honor berjumlah 25 dengan jenis kelamin laki-laki 12 dan wanita 13 orang. Dengan jumlah staf sebanyak itu diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Sedangkan tingkat jenjang pendidikan pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar lebih cenderung bervariasi, dimulai dari tamatan SLTA, DII, DIII, S1, S2. agar lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 4.3
Tingkat pendidikan pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SLTA	28	36,36%
2	DII	1	1,29%
3	DIII	2	2,59%
4	S1	38	49,35%
5	S2	8	10,38%
Jumlah		77	100%

Sumber: Data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar 2017

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jenjang tingkat pendidikan para pegawai yang bekerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar sangat bervariasi, yaitu 28 orang SLTA, 1 Orang DII, 2 Orang DIII, 38 Orang S1, dan 8 Orang S2. Dapat dilihat para pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar lebih di dominasi S1.

4.9 Gambaran Umum Desa Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Desa Cinta Damai adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar ini yang menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Cinta Damai keberadaan sebuah mata air berbentuk sumur diwilayah tersebut yang konon sumur tersebut tidak pernah kering walaupun musim kemarau, dan diyakini sumur tersebut terhubung dengan sungai-sungai kecil dibawah tanah yang pada musin hujan dapat dengan cepat meresap air hujan yang mengegenangi wilayah tersebut.

Desa Cinta Damai mulai terbentuk dimulai pada tahun 1985 melalui program pemerintah Transmigrasi Sosial dari daerah Jawa barat yang pada saat itu berjumlah 100 KK dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Perseroan Transmigrasi (KUPT) dari Departemen Sosial yang bernama Ruswaldi pada tahun 1985 Pengelola Desa Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Riau, yang selanjutnya dilakukan Pemilihan kepala Desa yang pertama dan terpilih Bapak (SUKARDI RETNO RAHARJO). Tanah yang digunakan untuk lokasi Desa Cinta Damai penyerahan Marga Proatin XII (Ninik Mamak). Pada masa pemerintahan Kepala Desa pertama Kegiatan Pemerintahan Desa Cinta Damai menyusun dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menata kelembagaan kelompok masyarakat tersebut walaupun masih bersifat sederhana. Mulai dari pembagian regu yang nantinya berkembang menjadi dusun dan penataan kelompok – kelompok pertanian yang lain. Pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat ini banyak bekerja pada sektor pertanian dan pada kelompok kecil pada sektor perkebunan. Namun karena pada pendatang waktu itu berasal dari desa maka banyak juga yang membawa hewan ternak dan sebagian mengembangkannya di Desa Cinta Damai ini.

Selanjutnya setelah periode masa pemerintahan Kepala Desa Bapak (SUKARDI RETNO RAHARJO) habis, dan terbentuk panitia pilkades sekaligus membuka penjangkaran calon kades, dan pada waktu itu calon diikuti oleh 2 (dua) orang calon, adapun calon , Bapak Rohman Hidayat dan Bapak Ruslan dan masyarakat Desa Cinta Damai memilih Pemimpin Baru pada tahun 2000, dan yang terpilih Bapak Ruslan, namun jabatan belum habis timbul berbagai masalah, akhirnya diteruskan oleh pejabat sementara (Pjs) kepala desa dari periode 2001 s/d 2003, namun karena didesa terjadi masalah, maka dibentuk Penjabat kepala desa (Pjs), masa jabatan lebih kurang pada waktu itu selama 2 tahun, akhirnya BPD membuka lagi penjangkaran calon kepala desa periode tahun 2004 s/d 2009 dan , pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung yang diikuti oleh Dua Orang Calon, dan masyarakat Desa Cinta Damai untuk ketiga kalinya melakukan pemilihan Kepala Desa dengan cara seperti pemilihan kepala desa pada saat sekarang ini ,dengan beberapa calon kades yang sebelumnya melakukan adu visi dan misi dalam rencana pembangunan Desa Cinta Damai pada pemilihan Kepala Desa tahun 2004 s/d 2009 yang terpilih menjadi kepala Desa adalah Bapak SUKARJO yang menjabat selama 2 (dua) periode, Namun Jabatan Beliau Tidak selesai pada masanya, dikarena beliau meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2014, dan akhirnya tepat pada bulan Oktober 2014 Bapak Kepala Desa di nonaktifkan, selanjutnya jabatan di teruskan Oleh Pejabat Sementara (PJS) Yaitu Bapak SUWARDI, Jabatan PJS Berlangsung selama 6 Bulan, mulai bulan November 2014 sampai dengan bulan Mei 2015. Kemudian menginjak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertengahan Bulan Mei 2015 Jabatan Kepala Desa di teruskan oleh Pejabat Sementara (PJS) yaitu Bapak KHAERUDIN S.sos. Namun dengan berakhirnya masa jabatan selama 07 Bulan terhitung mulai dari Bulan Mei 2015 sampai dengan pertengahan Bulan Desember 2016 sudah habis, maka terbentuklah panitia pilkades sekaligus membuka penjarangan bakal calon kades dan kemudian menjadi calon kades. Yang di ikuti oleh 3 calon, yaitu Bapak Basfani, Bapak Yona Ruswiyadi dan Bapak Kasiyono. Kemudian masyarakat Desa Cinta Damai memilih pemimpin baru dengan karekter pemuda penuh semangat yang membara untuk melakukan perubahan kemajuan Desa yang lebih positif. Dan yang terpilih adalah Bapak Basfani sebagai Kepala Desa Cinta Damai dengan masa jabatan 2016 s/d 2020.

4.10 Batas Wilayah Desa Cinta Damai

Batas wilayah adalah dimana tempat atau letak keadaan daerah yang mempunya tapal batas yang telah ditentukan berdasar aturan yang ada. Desa Cinta Damai terletak di dalam wilayah Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Dengan letak geografi yaitu diantara :

- Sebelah Utara : Desa Telaga Sam-Sam
- Sebelah Timur : Desa Kota Bangun
- Sebelah Selatan : Desa Koto Aman
- Sebelah Barat : Desa Beringin Lestari

Dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebelah utara Desa Cinta Damai berbatasan langsung dengan PT. IVO MAS TUNGGAL yaitu sebuah Perkebunan Kelapa Sawit Nanggala milik perusahaan swasta yang terletak di Desa Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Batas wilayah sebelah timur Desa Cinta Damai berbatasan langsung dengan perkebunan kelapa sawit plasma milik warga Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kampar dan sebelah selatan berbatasan dengan perkebunan Kelapa sawit Devisi II PT. Rama Bahkti Desa Kota Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Begitu juga sebelah barat berbatasan langsung dengan perkebunan kelapa sawit plasma milik warga dan perkebunan kelapa sawit swasta milik perusahaan PT. Rama Bahkti Devisi I yang terletak di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

4.11 Visi dan Misi Desa Cinta Damai

Untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di Desa, penyelenggaraan pemerintahan di Desa, pemberdayaan masyarakat di Desa, partisipasi masyarakat, Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Cinta Damai dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

4.11.1 Visi

“Mengembalikan kepercayaan masyarakat Desa kepada Instansi Pemerintah Desa”

4.11.2 Misi

Adapun Misi Desa Cinta Damai adalah :

1. Melakukan revormasi sistem kerja aparatur pemerintahan Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menyelenggarakan pemerintahan Desa yang bersih, terbuka, bebas dari bentuk-bentuk penyelewengan serta bertanggung jawab sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa serta mempertahankan adat istiadat dan nilai budaya.

4.12 Struktur Organisasi Kantor Desa Cinta Damai

Struktur organisasi Desa Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Cinta Damai 9 orang;
Tugas pokok dan fungsi dari BPD yaitu:
 - a. Membahas rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa;
 - d. Membentuk panitia pemilihan kepala Desa;
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - f. Memberi persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat Desa;
 - g. Menyusun tata tertib BPD.
2. Kepala Desa Cinta Damai 1 orang;
Tugas pokok dan fungsi dari Kepala Desa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan Desa;
 - c. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - f. Membina perekonomian Desa;
 - g. Mengkoordinasi pembangunan Desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
 - i. Melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
3. Sekretaris Desa Cinta Damai 1 orang;
- Tugas pokok dan fungsi dari sekretari Desa yaitu:
- a. Membantu kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa;
 - b. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancara tugas kepala Desa;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melaksanakan tugas kepala Desa dalam hal kepala Desa berhalangan;
- e. Melaksanakan tugas kepala Desa apabila kepala Desa diberhentikan sementara;
- f. Penyiapan bantuan penyusunan peraturan Desa;
- g. Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- h. Pengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas urusan;
- i. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa.

4. Bendahara Desa Cinta Damai 1 orang;

Tugas pokok dan fungsi dari bendahara Desa yaitu:

- a. Mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBD;
- b. Membuat laporan umum pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran uang dari kas Desa.

5. Kepala Urusan Umum 1 orang;

Tugas pokok dan fungsi dari KAUR umum yaitu:

- a. Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan;
- b. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan;
- c. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;
- f. Pengelolaan administrasi perangkat Desa;
- g. Persiapan bahan-bahan laporan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

6. Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan 1 orang;

Tugas pokok dan fungsi dari KAUR pemerintahan yaitu:

- a. Membantu kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- b. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa;
- c. Sebagai pelaksana administrasi kependudukan;
- d. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa;
- e. Pelaksana kegiatan administrasi pertanahan;
- f. Pelaksana kegiatan pencatatan monografi Desa;
- g. Mengurus persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Menjadi pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan kepala Desa.

7. Kepala Urusan (KAUR) Pembangunan 1 orang;

Tugas pokok dan fungsi dari KAUR pembangunan yaitu:

- a. Membantu kepala desa dibidang teknis dan administrasi pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat Desa;
- b. Membantu membina perekonomian Desa;
- c. Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rencana peraturan desa maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan desa;
- d. Penggalan dan pemanfaatan potensi Desa;
- e. Menyiapkan bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat;
- f. Melaksanakan administrasi pembangunan;
- g. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang pembangunan Desa;
- h. Melaksanakan kegiatan dalam rangka membina perekonomian Desa dan investasi potensi Desa;
- i. Pendataan perkembangan pembangunan di Desa;
- j. Pelaksana tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh kepala Desa.

8. Kepala Urusan (KAUR) keuangan 1 orang;

Tugas pokok dan fungsi dari KAUR keuangan yaitu:

- a. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- b. Persiapan bahan penyusunan APBDes;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Sekertaris Desa.

9. Kepala Dusun 3 orang;

Tugas pokok dan fungsi dari KAUR keuangan yaitu:

- a. Membantu melaksanakan tugas dari kepala desa yang masih berada dalam wilayah kerjanya;
- b. Melakukan sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat;
- c. Membantu tugas kepala desa dalam membina serta koordinasi kegiatan RT maupun RW yang masih berada dalam wilayah kerjanya;
- d. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa;
- e. Melaksanakan koordinasi pembangunan desa, jalannya pemerintahan desa, serta membina masyarakat yang ada di dusun;
- f. Melaksanakan pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat dan tugas yang berhubungan dengan pembangunan atau melaksanakan koordinasi perihal masalah pembangunan yang terjadi di desa maupun di dusun;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Berusaha untuk terus meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong royong sesama warga dengan kata lain meningkatkan partisipasi masyarakat;
- h. Melakukan usaha dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- i. Melaksanakan beragam fungsi yang lain yang telah dilimpahkan oleh desa.

4.13 Keadaan pegawai kantor Desa Cinta Damai

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kantor Desa Cinta Damai di dukung oleh sumberdaya aparatur yang terdiri: kepala Desa, sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan Desa, dan juga Badan Permusyawaratan Desa. Selain jumlah aparturnya, pemahaman serta penguasaan kerja dibidangnya masing-masing juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di kantor Desa. Jenjang tingkat pendidikan para pegawai di kantor Desa Cinta Damai bervariasi, di mulai dari SMA, Diplomat, dan S1. Agar lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 4.5
Tingkat pendidikan Pegawai Kantor Desa Cinta Damai

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SMA	12	63,15%
2	DII	1	5,26%
2	DIII	1	5,26%
3	S1	5	26,31%
Jumlah		19	100%

Sumber: Kantor Desa Cinta Damai 2016

Dari tabel diatas maka dapat dilihat jenjang tingkat pendidikan para pegawai kantor desa Cinta Damai yang bervariasi, yaitu 12 orang SMA, 1 orang

DII, 1 orang DIII, dan 5 orang S1. Diharapkan dengan semakin tingginya jenjang tingkat pendidikan pegawai di kantor desa Cinta Damai, maka semakin membaiknya pulak pelayanan serta kinerjanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.